SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ayat (2) dan ayat (5) disebutkan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/D.I/9125/2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022 dan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 002/7787 /RSUD-KM/XI/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Permohonan Perubahan Anggaran DPA RSUD TA. 2022 dalam rangka penyaluran bantuan lainnya untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan, dipandang perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 4);

19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 31).
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 111);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 113).

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/D.I/9125/2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Makassar Nomor 900/7062/BKPSDMD/XI/222 Tanggal 7 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Antar Objek/Rincian pada DPPA;
3. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Nomor 5241.2/BAPENDA/800/Xl/2022 Tanggal 7 November 2022 Perihal Usulan Perubahan Rincian Belanja DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar TA 2022;
4. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Nomor 910/1305/BPBD/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar;
5. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 900 / 5241 /BKBP /XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Objek Jenis Yang Sama Pada Belanja Tunjangan Jabatan Badan Kesbangpol;
6. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor 660.1/6457 /DLH/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Usulan Perubahan Antar Rincian Objek Pada DPA DLH;
7. Surat Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Nomor 916/4052/DISTAN/XII/2022 Tanggal 2 November 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Pada Dinas Pertanahan Kota Makassar TA.2022;

8. Surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Nomor 900/1121/DISBUD/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Rincian Objek Yang Sama Pada Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
9. Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Nomor 900/2995/Disdag/XI/2022 Tanggal 7 November 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dan Tunjangan Gaji TA. 2022;
10. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Nomor 900/2021.d/Dishub/XI/2022 Tanggal 7 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Rincian Objek dalam Objek Yang sama Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar;
11. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 440/3145.4/Dinkes/Xl/2022 Tanggal 7 November 2022 Perihal Usulan Perubahan Antar Objek/Rincian objek pada DPA Dinas Kesehatan TA 2022;
12. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor 208.11/Dinas PU/400/XI/2022 Tanggal 7 November 2022 Perihal Usulan Parsial DPPA-SKPD TA.2022;
13. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor 900/372/Disperkim/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Rincian Belanja;
14. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 8008/Keu/DP/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek Yang Sama Pada Dinas Pendidikan;
15. Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Nomor 048/843/Distaru/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Perubahan Antar Rincian Objek pada DPA Dinas Penataan Ruang;
16. Surat Kepala Dinas Perikanan & Pertanian Kota Makassar Nomor 050/ 10181/DPP/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Parsial II pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(P-APBD) TA.2022;
17. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Nomor 900/4103/DKP/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Objek/Rincian Objek pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022;
18. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Nomor 900/899.2/DISPORA/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang Sama Pada Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2022;
19. Surat Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Nomor 916/3638/DISTAN/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Pada Dinas Pertanahan Kota Makassar 2022;

20. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Nomor 050/4459.A/Diskom/Xl/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Rincian Objek dalam Objek Yang sama Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
21. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nomor 2832.A/DISNAKER/560/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Sub Rincian Objek Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
22. Surat Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Nomor 1210/Dinsos/901/XI/2022 Tanggal 9 November 2022 Perihal Usulan Perubahan antar rekening Belanja pada DPA Dinas Sosial T.A. 2022;
23. Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
28. Makassar Nomor 518/754/Kop-IKM/Xl/2022 Tanggal 9 November 2022 Perihal Pergeseran Anggaran Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022;
24. Surat Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Makassar Nomor 002/7787 /RSUD-KM/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Anggaran DPA RSUD TA. 2022;
25. Surat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 938/0rg/060/XI/2022 Tanggal 3 November 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Rekening Belanja Bagian Organisasi;
26. Surat Camat Mamajang Kota Makassar Nomor 900/498.1/KMJ/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Rincian pada DPA Kecamatan Mamajang;
27. Surat Camat Mariso Kota Makassar Nomor 900/203,a/KMRS/XI/2022 Tanggal 9 November 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Antar Rekening Belanja Gaji Kecamatan Mariso TA 2022;
28. Surat Camat Biringkanayya Kota Makassar Nomor 900/254.b/KBRK/XI/2022 Tanggal 9 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Rincian pada DPA Kecamatan Biringkanaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah pendapatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar, merubah belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Makassar, belanja operasi pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perikanan & Pertanian, Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 14 November 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH

Muh. Iznar Kurniawan